



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS
Jl. Raya Payakumbuh – Untau, KM. 9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
PO BOX03. Payakumbuh 26201
Telefon 0752-759315. Faksimile 0752-759369 e-mail:bptu_patas@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
PADANG MENGATAS
NOMOR : 496/KPTS/OT.160/F2.G/02/2024

TENTANG :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA
PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)
BPTU HPT PADANG MENGATAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BPTU HPT PADANG MENGATAS

- Menimbang : a. Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa diperlukan pengawasan intern untuk seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. Bahwa untuk menunjang pengawasan intern tersebut diperlukan Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) di BPTU HPT Padang Mengatas;
- d. Bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Satlak PI BPTU HPT Padang Mengatas tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Barat Revisi 3 Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.567449/2024 tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala BPTU HPT Padang Mengatas tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) dan personalianya sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 1

Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPI di lingkungan kerjanya, melakukan pengendalian secara berkala dan melakukan evaluasi pelaksanaan/penerapan SPI sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Menetapkan organisasi Satlak PI di BPTU HPT Padang Mengatas.
2. Menyusun Pedoman Teknis berdasarkan Pedoman Pelaksanaan SPI BPTU HPT Padang Mengatas dan menyosialisasikan kepada seluruh pegawai.
3. Melakukan supervisi efektivitas penerapan pedoman teknis, bimbingan, arahan dan pelatihan kepada pelaksana SPI di BPTU HPT Padang Mengatas.
4. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM pelaksana SPI di BPTU HPT Padang Mengatas.
5. Menugaskan Satlak PI BPTU HPT Padang Mengatas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI di lingkungannya.
6. Menyusun laporan berkala pelaksanaan SPI di BPTU HPT Padang Mengatas dan mengirimkan secara berjenjang kepada Kepala BPTU HPT Padang Mengatas dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal selaku Pembina SPI di Kementerian Pertanian.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua

1. Membantu Kepala BPTU HPT Padang Mengatas dalam melaksanakan pengendalian internal untuk seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di lingkup BPTU HPT Padang Mengatas.
3. Menyusun laporan berkala pelaksanaan SPI di BPTU HPT Padang Mengatas kepada Kepala Balai.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota

Satlak yang ditetapkan mempunyai tugas membantu Kepala BPTU HPT Padang Mengatas Barat untuk melaksanakan pengendalian intern lingkup unit kerjanya, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan SPI dan melakukan pembinaan dalam penyusunan pedoman teknis
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Satlak PI.
3. Memantau, mengevaluasi, dan membina pelaksanaan SPI di BPTU HPT Padang Mengatas dalam aspek pengelolaan kegiatan, anggaran dan laporan keuangan melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan.
4. Melaksanakan pendampingan proses audit serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit Itjen, BPKP dan atau BPK.
5. Melaksanakan evaluasi : perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, tertib SAI dan SIMAK BMN, serta kinerja (berdasarkan LAKIP) pada BPTU HPT Padang Mengatas.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi yang konkrit terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, tertib SAI dan SIMAK BMN, serta kinerja (berdasarkan LAKIP) pada BPTU HPT Padang Mengatas.
7. Menyampaikan saran pemberian penghargaan terhadap prestasi kerja dan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Ditetapkan di : Padang Mengatas

Pada tanggal : 21 April 2023

Kepala Balai



Dani Kusworo, S.Pt, M.Si

NIP. 19790214 201101 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BPTU HPT Padang Mengatas
Nomor : 496/kpts/OT.160/02/2024
Tanggal : 21 Februari 2024

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA SATLAK PI
BPTU HPT PADANG MENGATAS
TAHUN 2024

No.	Nama	Kedudukan dalam Satlak PI
1.	Dani Kusworo, S.Pt, M.Si	Pengendali
2.	Drh. Darwis, M.Pt	Pengendali
3.	Jumadi, SP	Pengendali
4.	Multiviza Muslim, S.Pt, M.Pt	Pengendali
5.	Al Hendri, S.Pt, M.Si	Ketua
6.	Fikra Salsabila Irwan, SE	sekretaris
7.	Rahma Dini A, S.Pt	sekretaris
8.	Dika Muharam, S.Pt	Anggota
9.	Yudhi Prima Jushardi, S.H., M.H	Anggota
10.	Yoselanda Marta, S.Pt, M.Pt	Anggota
11.	Drh. Indahwati, MP	Anggota
12.	Drh. Gusmayanti	Anggota
13.	Roza Hartanti, S.Pt	Anggota
14.	Rifqi Elfajri, S.Pt, M.Pt	Anggota
15.	Erman Syarif, SE	Anggota
16.	Desi Fitria	Anggota
17.	Dyana Dahlya, S.Pt	Anggota
18.	Pradekita Rohmatulloh, S.Pt	Anggota
19.	Vinni Vindriani	Anggota
20.	Sri Yeni Yulianti, A.Md	Anggota


Kepala Balai
Dani Kusworo, S.Pt, M.Si
NIP. 196906071999031001